

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT 	Nomor Standar Operasional Prosedur	2679/KPG.03.01.01/Kepegumhum
	Tanggal Pembuatan	11 April 2023
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	11 April 2023
	Disahkan oleh	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT  Ditandatangani secara elektronik oleh: KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT, Dr. IENDRA SOFYAN, S.T., M.Si. Pembina Utama Muda
Nama Standar Operasional Prosedur		Pelayanan Permohonan Informasi dan Dokumentasi Publik

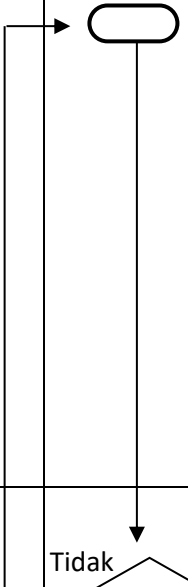
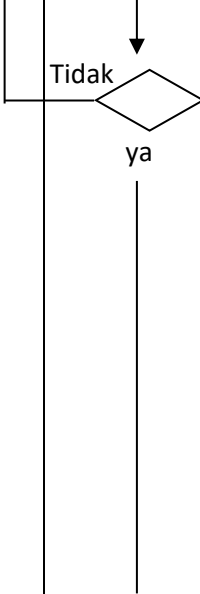
Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komunikasi dan Informatika 3. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat 4. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 067/Kep.225-Diskominfo/2021 Tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat 5. Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 280/KP.03.01.01/Kepegumhum Tentang Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat	1. PPID memahami Keputusan Gubernur Nomor 067/Kep.225-Diskominfo/2021 Tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. 2. Petugas Informasi memiliki kemampuan : a) Memahami pendokumentasian, kearsipan dan pengelolaan Informasi b) Memahami dan dapat menguasai teknologi informasi c) Memiliki latar belakang Pendidikan yang mendukung kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik
Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan :
1. Pola Kerja 2. Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda Prov Jabar 3. Peningkatan Kompetensi dan Kinerja Pegawai	1. Desk Layanan Informasi 2. Komputer 3. Printer 4. ATK 5. Internet
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :
	1. Dokumen kegiatan



EB8FB898A8

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/EB8FB898A8>

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku		
		Kepala Badan	Sekretaris Badan	Kepala Bidang	Koordinator Sub Bidang	Koordinator Kepegawaian dan Humas	Pengelola Informasi dan Komunikasi	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Pemohon datang membawa kelengkapan dokumen permohonan dan mengisi formulir permohonan.							1) Perorangan: KTP atau Paspor 2) Organisasi: KTP/ Paspor seluruh pemohon, Lembar pengesahan organisasi oleh Kemenkumham AD/ART organisasi, dan surat persetujuan Baksebangpol Jabar. 3) Mahasiswa dan dosen: KTP/ paspor, surat dari Perguruan tinggi, dan surat persetujuan dari Bakesbangpol Jabar. 4) Formulir permohonan.	30 menit	Dokumen pendukung permohonan informasi.
2.	Verifikasi kelengkapan dokumen dan Mengidentifikasi informasi yang diminta tercantum dalam Daftar Informasi Publik atau tidak. Jika tidak tersedia akan diarahkan ke PPID Utama. Adapun jika tersedia, dan berkas permohonan dinyatakan lengkap, maka pemohon akan mendapatkan Nomor Pendaftaran dan Tanda Terima Permohonan. Permohonan akan diproses maksimal 10 hari kerja. PPID berhak menambah waktu selama maksimal 1 x 7 hari kerja apabila PPID membutuhkan waktu tambahan untuk menyusun keputusan.							Nomor pendaftaran dan tanda terima permohonan.	45 menit	Formulir permohonan yang telah diisi dan dokumen pendukung permohonan informasi.



EB8FB898A8

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/EB8FB898A8>

3.	Berkas permohonan akan diregister di bagian tata usaha sebagai surat masuk, dikaji apakah permohonan termasuk permohonan informasi yang dikecualikan atau tidak.	<pre> graph TD D1{Ya/Tidak} -- Ya --> S5[5] D1 -- Tidak --> S4[4] S4 -- Ya --> S5 S4 -- Tidak --> S6[6] S6 --> S7[7] S7 --> S8[8] S8 --> S9[9] S9 --> End([End]) </pre>	Berkas permohonan dan kartu kendali disposisi.	1 Hari	Disposisi.
4.	Permohonan dikaji apakah termasuk permohonan informasi yang dikecualikan atau tidak.		Berkas permohonan dan kartu kendali disposisi.	1 Hari	Disposisi.
5.	Memberikan surat balasan permohonan yang menyatakan bahwa informasi yang dimohonkan merupakan informasi yang dikecualikan berdasarkan Undang-Undang KIP No.14 Tahun 2008		Berkas permohonan dan surat balasan.	1 Hari	Surat balasan.
6.	Menerima disposisi dan menyiapkan data dan informasi sesuai permohonan.		Berkas permohonan dan kartu kendali disposisi.	1 Hari	Disposisi dan bahan data sesuai permohonan.
7.	Menerima disposisi, menyiapkan data dan informasi, serta melakukan uji konsekuensi		Berkas permohonan dan kartu kendali disposisi.	2 Hari	Data dan informasi hasil uji konsekuensi.
8.	Menerima laporan data dan informasi, serta melakukan uji konsekuensi tahap dua.		Berkas Permohonan serta Data dan informasi hasil uji konsekuensi.	2 Hari	Data dan informasi hasil uji konsekuensi tahap dua.
9.	Menerima data dan informasi untuk kemudian diarsipkan dan diteruskan kepada pemohon.		Data dan Informasi untuk diteruskan kepada pemohon	1 Hari	Dokumen Informasi Publik



EB8FB898A8

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/EB8FB898A8>